



PUTUSAN
NOMOR : 112/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :

TARMAT IBRAHIM, S.Pt, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Griya Kencana Permai Blok H No.1, Kelurahan/Desa Bone Tua Selatan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Luwu Utara ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

YUSUF RUKKA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **YUSUF RUKKA, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Kumala II Lrg. 3 No. 26, Kelurahan Pabaeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, domisili elektronik;YusufRukkat67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Simpuru Siang No.1 Kantor Bupati Luwu Utara, Kelurahan Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;

1. **MUH. RUSDI, S.H.**,
2. **MUHARPA ANSJAR, S.H.**,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum **MUH. RUSDI, S.H. & REKAN**, berkantor di jalan Adhyaksa VI No.7, Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/86/Hkm/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, domosili elektronik:muharpa,sh@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/ TERGUGAT ;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 05 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/G/2019/PTUN. Mks tanggal 27 Februari 2020 ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 112/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/G/2019/PTUN. Mks tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp.183.000,-(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:89/G/2019/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2020 secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/G/2019/PTUN Mks tanggal 27 Februari 2020 sesuai surat Permohonan Banding Nomor : tanggal 11 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :89/G/2019/ PTUN Mks, dan Akta Permohonan Banding Nomor 89/G/2019/PTUN Mks tanggal 11 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 89/G/2019/PTUN Mks tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 April 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 89/G/2019/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding /Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 09 April 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 89/G/2019/PTUN. mks;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.Mks, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 April 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/G/2019/PTUN. Mks, tanggal 27 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 11 Agustus 2020. telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2019/PTUN Mks tanggal 27 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasaal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh, DR BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

t.t.d.

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

RUDY TAERAS, S.H.

- 1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- Putusan-----
- 3. L e g e : Rp 5.000,00
- S-----
- 4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00
- Penyelesaian ---

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
NOMOR : 85/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :

Ir. SOPHIA PATTY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

ANTHONI HATANE, S.H.,M.H., dan MUSLIM ABUBAKAR, S.H.,, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M Tiahahu, Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jacobus F. Putilehalat, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat(Piru),

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;

3. **DANIEL J. SOUKOTTA, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal/alamat di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttilehalat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Pekerjaan/Jabatan, Pegawai Negeri Sipil, Kabag Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

4. **AISA PELU, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal/alamat di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttilehalat Kecamatan Seram Barat ,

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

5. SAMUEL E PATTYSINAY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal/alamat di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttilehalat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Pekerjaan/Jabatan, Pegawai Negeri Sipil, Staf bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

6. ABRAHAM D SILOOY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal/alamat di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttilehalat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Pekerjaan/Jabatan, Pegawai Negeri Sipil, Staf bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

7. SARBANUN SELANO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal/alamat di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttilehalat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Pekerjaan/Jabatan, Pegawai Negeri Sipil, Staf bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/810 tertanggal 24 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 85/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 29 Januari 2020 ;

5. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Halaman 9 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 29 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.395.500,- (tiga ratus serribilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:26/G/2019/PTUN ABN tanggal 29 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 29 Januari 2020 sesuai surat Permohonan Banding Nomor : 08/LF-HA/PB/III/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :26/G/2019/PTUN ABN tanggal 11 Februari 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 12 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 24 Februari 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 29 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 10 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN ABN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2019/PTUN ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN ABN, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Februari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Februari 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/ pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan atau Menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/G/2019/PTUN ABN, tanggal 29 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan **Ahli dan Saksi**, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

Halaman 11 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 9 Juni 2020. telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2019/PTUN ABN tanggal 29 Januari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/G/2019/PTUN ABN, tanggal 29 Januari 2020 tersebut haruslah dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasaal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Halaman 12 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2019/PTUN ABN, tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh, DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO,S.H.,M.H.,

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

Panitera Pengganti

t.t.d.

RUDY TAERAS, S.H.,

Perincian Biaya Perkara

5. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

Halaman 13 dari 7 halaman Putusan Nomor 112/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lege : Rp 5.000,00

S-----

8. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)